



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Moh. Aziz Moko bin Marwan
Tempat Lahir	:	Bangkalan
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 16 April 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Pandian RT/RW 02/06 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa Moh. Aziz Moko bin Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 januari 2021 sampai dengan tanggal 25 januari 2021.
2. . Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 maret 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aziz Moko bin Marwan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 jo Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aziz Moko bin Marwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potong kawat kabel tembaga dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter.
 - 2 (dua) buah potong kawat kabel tembaga dengan panjang sekitar 6 (enam) meter
 - 1 (satu) buah potong kawat kabel tembaga dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong.
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
 - 1 (satu) potong baju satpam warna putih a/n Aziz Moko
 - 1 (satu) celana panjang satpam warna biru dongker;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Aziz Moko bin Marwan pada waktu yang tidak lagi diingat dalam waktu akhir bulan november dan desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat kantor BPWS yang beralamat di Jalan Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa mengambil sesuatu barang, sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama sama secara berlanjut", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa terdakwa melakukan pencurian kabel di ruang Genset 1 kali di ruang pompa sebanyak 2 kali yang pertama kali ada bulan november di ruang genset, kedua kali pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20:00 Wib di ruang pompa air, dan ketiga kalinya pada hari minggu tanggal 28 Desember 2020 pukul 24:00 wib di ruang pompa air.

Bawa pencurian pertama dilakukan pada bulan November bersama dengan Taufik Khurrohman, awalnya terdakwa dan sdr Taufik khurrohman sedang melaksanakan tugas pengamanan/ security di area milik BPWS (badan pengembangan wilayah suramadu), kemudian terdakwa bersama dengan sdr Taufik Khurrohman merusak gembok dengan menggunakan gergaji di ruang genset dan mengambil kabel 4 meter dan diletakkan di pos satpam, selanjutnya pada saat pergantian shift datang saksi Fendi Suhaimi membantu mengupas kulit kabel tersebut sampai selesai, selanjutnya pada keesokan harinya pukul 08:00 wib sdr taufik khurrohman mengajak saksi fendi suhaimi untuk menjual kabel karena sebelumnya terdakwa tidak mau ikut dan menunggu di rumahnya, saksi fendi suhaimi bersama dengan sdr taufik khurrohman mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan Mobil jenis Mobilio warna metalik, kabel tersebut laku dijual dengan harga Rp 1.400.000 satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu terdakwa mendapat Rp 450.000, sdr Taufik khurrohman Rp 450.000 dan saksi Fendi suhaimi Rp 500.000 karena telah meminjamkan mobil.

Bawa pencurian kedua kalinya dilakukan pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20:00 Wib, awalnya terdakwa bersama dengan sdr Taufik Khurrohman sedang melaksanakan tugas jaga pengamanan/security, kemudian terdakwa bersama dengan sdr Taufik khurrohman membuka roda rel pintu ruang pompa dan mengambil kabel dengan cara memotong menggunakan gergaji yang sebelumnya dibawa oleh sdr Taufik khurrohman, kabel tersebut tidak dikeluarkan dari ruang pompa air melainkan ditinggalkan karena sudah malam, keesokan harinya pada hari kamis tanggal 24 desember 2020 pukul 11:00 wib kabel tersebut diambil oleh sdr Taufik khurrohman seorang diri di ruang pompa air dan ditunggu oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Agung Ariwibowo yang sebelumnya ditelepon oleh dan disewa mobilnya untuk mengangkut kabel, selanjutnya kabel tersebut dibawa ke tempat jual beli rongsokan yang beralamat di Desa tanah merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kabel tersebut dengan panjang 7 meter dan berat 50 kilo laku seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa mendapatkan Rp 1.200.000 dan sdr Taufik Khurrohma Rp 1.200.000 sedangkan saksi Putra Agung Ariwibowo mendapatkan Rp 100.000 karena telah mengangkut kabel tersebut.

Pencurian ketiga dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 desember 2020 Pukul 24:00 Wib dengan cara yang sama dengan pencurian kedua kalinya, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 07:00 Wib kabel tersebut terdakwa keluarkan dari pos satpam dan diangkut menggunakan sepeda motor honda Supra X milik sdr Taufik Khurrohman, kabel tersebut berat 20 kilo dan laku sebesar Rp 1.150.000 yang kemudian dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp 625.000.

Bawa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya angsuran sepeda motor dan biaya keperluan keluarga.

Bawa kabel tersebut miik BPWS.

Bawa akibat dari perbuatan terdakwa BPWS mengalami kerugian sebesar Rp 25.183.500 dengan rincian kerugian dari TKP ruang pompa air sebesar Rp 15.246.000 di tambah kerugian TKP ruang genset sebesar Rp 9.937.500.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-4 jo Pasal 64 KUHP.

D A N

K E D U A

Bawa terdakwa Muhammad Aziz Moko bin Marwan pada waktu yang tidak lagi diingat dalam waktu akhir bulan november dan desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat kantor BPWS yang beralamat di Jalan Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa mengambil sesuatu barang, sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan mengbongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu secara berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa terdakwa melakukan pencurian kabel di ruang Genset 1 kali di ruang pompa sebanyak 2 kali yang pertama kali ada bulan november di ruang genset, kedua kali pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20:00 Wib di ruang pompa air, dan ketiga kalinya pada hari minggu tanggal 28 Desember 2020 pukul 24:00 wib di ruang pompa air;

Bawa pencurian pertama dilakukan pada bulan November bersama dengan Taufik Khurrohman, awalnya terdakwa dan sdr Taufik khurrohman sedang melaksanakan tugas pengamanan/ security di area milik BPWS (badan pengembangan wilayah suramadu), kemudian terdakwa bersama dengan sdr Taufik Khurrohman merusak gembok dengan menggunakan gergaji di ruang genset dan mengambil kabel 4 meter dan diletakkan di pos satpam, selanjutnya pada saat pergantian shift datang saksi Fendi Suhaimi dan menanyakan terkait kabel tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa kabel tersebut diberi oleh pak slamet riyadi (karyawan BPWS), kemudian saksi Fendi suhaimi membantu mengupas kulit kabel tersebut sampai selesai, selanjutnya pada keesokan harinya pukul 08:00 wib sdr taufik khurrohman mengajak saksi fendi suhaimi untuk menjual kabel karena sebelumnya terdakwa tidak mau ikut dan menunggu di rumahnya, saksi fendi suhaimi bersama dengan sdr taufik khurrohman mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan Mobil jenis Mobilio warna metalik, kabel tersebut laku dijual dengan harga Rp 1.400.000 satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu terdakwa mendapat Rp 450.000, sdr Taufik khurrohman Rp 450.000 dan saksi Fendi suhaimi Rp 500.000 karena telah meminjamkan mobil.

Bawa pencurian kedua kalinya dilakukan pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20:00 Wib, awalnya terdakwa bersama dengan sdr Taufik Khurrohman sedang melaksanakan tugas jaga pengamanan/security, kemudian terdakwa bersama dengan sdr Taufik khurrohman membuka roda rel pintu ruang pompa dan mengambil kabel dengan cara memotong menggunakan gergaji yang sebelumnya dibawa oleh sdr Taufik khurrohman, kabel tersebut tidak dikeluarkan dari ruang pompa air melainkan ditinggalkan karena sudah malam, keesokan harinya pada hari kamis tanggal 24 desember 2020 pukul 11:00 wib kabel tersebut diambil oleh sdr Taufik khurrohman seorang diri di ruang pompa air dan ditunggu oleh saksi Putra Agung Ariwibowo yang sebelumnya ditelepon oleh dan disewa mobilnya untuk mengangkut kabel, selanjutnya kabel tersebut dibawa ke tempat jual beli rongsokan yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa tanah merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kabel tersebut dengan panjang 7 meter dan berat 50 kilo laku seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa mendapatkan Rp 1.200.000 dan sdr Taufik Khurrohma Rp 1.200.000 sedangkan saksi Putra Agung Ariwibowo mendapatkan Rp 100.000 karena telah mengangkut kabel tersebut.

Pencurian ketiga dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 desember 2020 Pukul 24:00 Wib dengan cara yang sama dengan pencurian kedua kalinya, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 07:00 Wib kabel tersebut terdakwa keluarkan dari pos satpam dan diangkut menggunakan sepeda motor honda Supra X milik sdr Taufik Khurrohman, kabel tersebut berat 20 kilo dan laku sebesar Rp 1.150.000 yang kemudian dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp 625.000.

Bawa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya angsuran sepeda motor dan biaya keperluan keluarga.

Bawa kabel tersebut milik BPWS.

Bawa akibat dari perbuatan terdakwa BPWS mengalami kerugian sebesar Rp 25.183.500 dengan rincian kerugian dari TKP ruang pompa air sebesar Rp 15.246.000 di tambah kerugian TKP ruang genset sebesar Rp 9.937.500.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan saksi ke 1 : Rifki Dzulqornain :

- Bawa ya, saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bawa yang saya diketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan telah terjadi pencurian kabel di lokasi gedung pengelolaan air milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bawa hubungan saya dengan PT Bhara Satya Waspada adalah saya karyawan PT. Bhara Satya Waspada;
- Bawa setelah adanya laporan telah terjadi pencurian kabel dilokasi gedung pengelolaan air milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) maka pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saya melakukan pengecekan ke lokasi bersama Slamet Riyadi (Karyawan BPWS);

- Bahwa benar setelah dicek barang yang hilang adalah kabel power jenis NYFGbY 4x70 mm dengan panjang 42 meter tapi menurut Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) panjang kabel awal 80 meter;
- Bahwa kapasitas saya selaku karyawan PT. Bhara Satya Waspada yang dikontrak oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) untuk mengamankan aset milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa kontrak PT. Bhara Satya Waspada dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan 31 desember 2020;
- Bahwa bentuk pengamanan di PT. Bhara Styia Waspada yaitu membentuk petugas Satpam sebanyak 8 (delapan) orang dan dibagi 3 (tiga) sip (jaga) masing-masing tugas pengamanan 2 (dua) orang dengan waktu 8 (delapan) jam;
- Bahwa dari kejadian kehilangan kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Surabaya adalah PT. Bhara Satya Waspada;
- Bahwa saya tidak tahu jenis-jenis kabel apa saja yang hilang namun ketika dilakukan pengecekan pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengatakan kabel yang hilang yaitu kabel power ukuran 4x300 mm;
- Bahwa kabel yang ada diruang ginset hilang panjang ± 30 meter;
- Bahwa dari kejadian ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengalami total kerugian Rp. 25.183.500,- (dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kerugian di lokasi tempat kejadian ruang pompa total kerugian Rp.15.246.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan kerugian dilokasi tempat kejadian ruang ginset Rp. 9.937.500,- (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tidak ada ijin dari pemilik Kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);

Keterangan saksi 2 : Putri Kusumawati Adinegari, S.T :

- Bahwa ya, saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa yang saya diketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diri saya diberitahu oleh Slamet Riyadi (karyawan BPWS) jika kabel pompa distribusi / kabel listrik diruang pompa pasilitas pengelolaan air bersih di Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya sebagai karyawan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) adalah sebagai Kasubdiv Monitoring Evaluasi Pembangunan Kawasan di Kantor Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa menurut laporan Slamet Riyadi kejadian pencurian pada Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 08.00 wib diruang pompa pengelolaan air di Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Slamet Riyadi sebagai karyawan BPWS bertugas sebagai Operasional harian yang memegang kunci gedung Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa benar setelah dicek barang yang hilang adalah kabel power jenis NYFGbY 4x300 mm dengan panjang 42 meter dan panjang kabel awal 80 meter;
- Bahwa lokasi tempat kejadian ada penjaga dan sudah ada kontrak dengan PT. Bhara Setya Waspada sejak Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bahwa kontrak PT. Bhara Satya Waspada dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) limit akhir sampai dengan bulan 31 desember 2020;
- Bahwa pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan pengecekan keberadaan barang sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa sesuai kontrak yang bertanggung jawab dari kejadian kehilangan kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu adalah PT. Bhara Satya Waspada;
- Bahwa saya tidak tahu jenis-jenis kabel apa saja yang hilang namun ketika dilakukan pengecekan pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengatakan kabel yang hilang yaitu kabel power ukuran 4x300 mm;
- Bahwa sepengetahuan saya keberadaan kabel di pompa Fasilitas pengelolaan air kabel power NYFGbY 4x300 mm sudah ada sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengalami total kerugian Rp.15.246.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tidak ada ijin dari pemilik Kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi 3 : Slamet Riyadi :

- Bawa ya, saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bawa yang saya diketahui pada waktu saya berada dirumah diberitahu via telepon oleh Kepala Desa Burneh bahwa terjadi pencurian kabel yang berada diruang pompa fasilitas pengelolaan air bersih di Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan telah hilang;
- Bawa hubungan saya sebagai karyawan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bawa menurut laporan Slamet Riyadi kejadian pencurian pada Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 08.00 wib diruang pompa pengelolaan air di Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bawa saya setelah tahu kejadian pencurian kabel power diruang pompa pengelolaan air maka saya lapor ke atasan saya yaitu Ibu Fitri Kusumawati Adinegari, ST.,;
- Bawa benar setelah dicek barang yang hilang adalah kabel power jenis NYFGbY 4x300 mm dengan panjang 42 meter dan panjang kabel awal 80 meter;
- Bawa lokasi tempat kejadian ada penjaga dan sudah ada kontrak dengan PT. Bhara Setya Waspada sejak Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bawa kontrak PT. Bhara Satya Waspada dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) limit akhir sampai dengan bulan 31 desember 2020;
- Bawa pihak Bada Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan pengecekan keberadaan barang sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020;
- Bawa sesuai kontrak yang bertanggung jawab dari kejadian kehilangan kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu adalah PT. Bhara Satya Waspada;
- Bawa saya tidak tahu jenis-jenis kabel apa saja yang hilang namun ketika dilakukan pengecekan pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengatakan kabel yang hilang yaitu kabel power ukuran 4x300 mm;
- Bawa sepengetahuan saya keberadaan kabel di pompa Fasilitas pengelolaan air kabel power NYFGbY 4x300 mm sudah ada sejak bulan Agustus 2018;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengalami total kerugian Rp.15.246.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bawa terdakwa mengambil kabel tersebut tidak ada ijin dari pemilik Kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);

Keterangan saksi 4 Saksi Nurmuhibbin, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membeli kawat tembaga yang sudah tidak ada kulit kabelnya oleh seseorang yang tinggal di desa burneh kecamatan burneh kabupaten bangkalan yang kemudian diketahui seseorang tersebut adalah terdakwa.

- Bawa terdakwa menjual sebanyak dua kali kepada saksi yang pertama tanggal 23 desember 2020 pukul 13.00 sebanyak 15 kilo dan kedua tanggal 27 desember 2020 pukul 10.00 wib sebanyak 20 kilo dengan harga Rp.75.000 per kilo.

- Bawa penjual bertanya darimanakah dapat kawat tembaga tersebut dan terdakwa berkata bawa kabel itu bekas proyek yang tidak terpakai.

Keterangan Saksi 5 M. Fendi Suhaimi, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi pada hari jumat tanggal 25 desember 2020 pukul 19.30 WIB mendapat informasi dari saudara agung lewat telepon bahwa terdakwa Muhammad Aziz Moko mengajak saudara agung untuk menjual kawat tembaga.

- Bawa ketika dilakukan pengecekan ternyata diruang pompa terdapat seseorang yang membuka ruangan pompa yang terlihat dari roda pintu yang keluar dari jalur.

- Bawa pada saat saudara agung menelepon saksi, saudara agung bertanya apakah ada barang milik BPWS yang hilang kemudian saksi mengatakan tidak ada namun saudara agung mendesak agar dilakukan pengecekan ternyata terdapat kabel power yang hilang diruang pompa BPWS, kemudian saksi menelepon saudara agung lagi dan saudara agung mengatakan bahwa ia pernah diajak oleh terdakwa untuk mengangkut kabel dari gudang BPWS dan menjualnya ke kecamatan tanah merah.

- Bawa pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 saudara agung taufik dan terdakwa menjadi satu regu untuk mengangkut kabel dan saudara agung menjadi supirnya.

- Bawa terdakwa Muhammad Aziz Moko merupakan tetangga saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Muhammad Aziz Moko dan saudara taufik merupakan salah satu satpam yang selama ini bertugas mengamankan asset milik BPWS yang berada di jalan raya Tengkel Desa Burneh Kecamatan Burneh.
- Bawa percakapan antara saudara agung dengan saksi telah direkam saksi kemudian diberikan ke kepala desa burneh yaitu H. Rasiman dan kemudian H.Rasiman memberitahu Slamet Riyadi

Keterangan Saksi 6 Putra Agung Ari Wibowo, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi disuruh saudara taufik ke tempat kerja saudara taufik dengan membawa mobil Toyota hijau L-1341-LJ milik mertua saksi.
- Bawa saksi diarahkan di depan gudang bagian timur tempat kerja saudara taufik kemudian saya disuruh menunggu. Kemudian saudara taufik masuk ke gudang melalui sela pintu gudang. Lalu selang 30 menit saudara taufik membawa kabel dan saudara taufik menggulungnya dan menaruh ke mobil saksi.
- Bawa saksi tidak tahu kepemilikan kabel tersebut.
- Bawa saksi disuruh berangkat oleh saudara taufik namun sesampainya dipos satpam terdakwa masuk ke mobil dan menyuruh saksi berangkat menuju kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan.
- Bawa pada saat sampai ke kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan, saksi disuruh menunggu didalam mobil dan terdakwa keluar untuk menjual kabel yang telah terdakwa bawa.
- Bawa saksi mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya ongkos sewa mobil dari terdakwa.

Keterangan terdakwa Moh. Aziz Moko bin Marwan :

- Bawa saya pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan benar, sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bawa yang saya ketahui sehubungan dengan diri saya melakukan pencurian kabel;
- Bawa saya melakukan melakukan pencurian kabel pertama tamggal, bulan lupa tahun 2020 dan pencurian kedua tanggal, bulan lupa di Desember 2020;
- Bawa saya melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Thaufik Khurrohman, umur 27 tahun, alamat Jl. Pandian. Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bawa saya melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mencuri di ruang Ginset, tanggal, bulan lupa tahun 2020 dan mencuri kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang pompa pengelolaan air bersih, tanggal, bulan lupa di bulan Desember 2020;

- Bahwa kabel yang saya curi tersebut milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa cara saya melakukan pencurian dengan merusak dengan menggergaji gembok ruang Ginset dan pencurian kedua caranya mengeluarkan roda dari rel pintu ruang pompa pengelolaan air bersih;
- Bahwa kabel yang saya ambil pertama di ruang Ginset bentuk melingkar panjang kabel ± 4 m, kedua diruang pompa pengelolaan air bersih kabel ± 7 m dan ketiga kabel ± 6 m;
- Bahwa barang hasil curian saya jual keesokan harinay tanggal ketempat rongsokan di Ds. Tanah Merah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pencurian kabel yang tahu yaitu Taufik Khurrohman (Satpam BPWS) dan Fendi Suhaimi (Satpam BPWS) umur 25 tahun alamat Dsn. Telaga Nangka, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan karena dia ikut membantu menguliti kabel hasil curian;
- Bahwa saya bersama Taufik Khurrohman dan Fendi Suhaimi menjual kabel hasil curian menggunakan sarana mobil Mobilio milik Fendi Suhaimi;
- Bahwa gergaji untuk mmotong kabel milik Taufik Khurrohman, membawa dari rumahnya;
- Bahwa hasil menjual kabel dapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya dari hasil menjual kabel hasil curian sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah), Taufik Khurrohman dapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Fendi Suhaimi dapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) karena yang punya mobil dan penjualan lainnya dapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian saya dapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Taufik Khurrohman dapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Putra Agung Wibowo yang mengangkut kabel;
- Bahwa saya mencuri kabel tidak ada ijin dari pemilik kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa saya ingat pencurian kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 24.00 wib bersama Taufik Khurrohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil kabel masuk dengan cara membuka kedua roda rel pintu ruangan;
- Bahwa saya berperan diluar gedung menjadai situasi sedangkan Thaufik Khurrohman berperan masuk memotong kabel;
- Bahwa Gergaji alat untuk memotong kabel milik Taufik Khurrohman yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa pekerjaan saya Satuan Pengamanan (Satpam) di tempat yang saya curi;
- Bahwa uang dari menjual kabel hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter
2. 2 (dua) buah potong kawat kabel tembaga dengan panjang sekitar 6 (enam) meter
3. 1 (satu) buah potong kawat kabel tembaga dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
4. 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
5. 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
6. 1 (satu) potong baju satpam warna putih a/n Aziz Moko
7. 1 (satu) celana panjang satpam warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukn pencurian kabel pertama tamggal, bulan lupa tahun 2020 dan pencurian kedua tanggal, bulan lupa di Desember 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Thaufik Khurrohman, umur 27 tahun, alamat Jl. Pandian. Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mencuri di ruang Ginset, tanggal, bulan lupa tahun 2020 dan mencuri kedua di ruang pompa pengelolaan air bersih, tanggal, bulan lupa di bulan Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang terdakwa curi tersebut milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak dengan menggergaji gembok ruang Ginset dan pencurian kedua caranya mengeluarkan roda dari rel pintu ruang pompa pengelolaan air bersih;
- Bahwa kabel yang terdakwa ambil pertama di ruang Ginset bentuk melingkar panjang kabel ± 4 m, kedua diruang pompa pengelolaan air bersih kabel ± 7 m dan ketiga kabel ± 6 m;
- Bahwa barang hasil curian terdakwa jual keesokan harinay tanggal ketempat rongsokan di Ds. Tanah Merah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pencurian kabel yang tahu yaitu Taufik Khurrohman (Satpam BPWS) dan Fendi Suhaimi (Satpam BPWS) umur 25 tahun alamat Dsn. Telaga Nangka, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan karena dia ikut membantu menguliti kabel hasil curian;
- Bahwa terdakwa bersama Taufik Khurrohman dan Fendi Suhaimi menjual kabel hasil curian menggunakan sarana mobil Mobilio milik Fendi Suhaimi;
- Bahwa gergaji untuk mmotong kabel milik Taufik Khurrohman, membawa dari rumahnya;
- Bahwa hasil menjual kabel dapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual kabel hasil curian sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah), Taufik Khurrohman dapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Fendi Suhaimi dapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) karena yang punya mobil dan penjualan lainnya dapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian saya dapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Taufik Khurrohman dapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Putra Agung Wibowo yang mengangkut kabel;
- Bahwa terdakwa mencuri kabel tidak ada ijin dari pemilik kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS);
- Bahwa terdakwa ingat pencurian kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 24.00 wib bersama Taufik Khurrohman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengambil kabel masuk dengan cara membuka kedua roda rel pintu ruangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Ad. 2 Unsur **mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas “Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar telah melakukan pencurian yaitu terdakwa **Moh. Aziz Moko bin Marwan**.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan melakukan pencurian kabel pertama tamggal, bulan lupa tahun 2020 dan pencurian kedua tanggal, bulan lupa di Desember 2020, bersama dengan Thaufik Khurrohman, umur 27 tahun, alamat Jl. Pandian. Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, yang pertama mencuri di ruang Ginset, tanggal, bulan lupa tahun 2020 dan mencuri kedua di ruang pompa pengelolaan air bersih, tanggal, bulan lupa di bulan Desember 2020, Bawa kabel yang terdakwa curi tersebut milik Badan Pengembangan Wilaya Suramadu (BPWS);

Menimbang Bawa cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak dengan menggergaji gembok, ruang Ginset dan pencurian kedua caranya mengeluarkan roda dari rel pintu ruang pompa pengelolaan air bersih; , Bawa kabel yang terdakwa ambil pertama di ruang Ginset bentuk melingkar panjang kabel ± 4 m, kedua diruang pompa pengelolaan air bersih kabel ± 7 m dan ketiga kabel ± 6 m;

Menimbang Bawa barang hasil curian terdakwa jual keesokan harinya tanggal ketempat rongsokan di Ds. Tanah Merah, Kec. Tanah Merah, Kab. bangkalan; Bawa pencurian kabel yang tahu yaitu Taufik Khurrohman (Satpam BPWS) dan Fendi Suhaimi (Satpam BPWS) umur 25 tahun alamat Dsn. Telaga Nangka, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan karena dia ikut membantu menguliti kabel hasil curian; Bawa terdakwa bersama Taufik Khurrohman dan Fendi Suhaimi menjual kabel hasil curian menggunakan sarana mobil Mobilio milik Fendi Suhaimi, gergaji untuk mmotong kabel milik Taufik Khurrohman, membawa dari rumahnya;

Menimbang hasil menjual kabel dapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah), Taufik Khurrohman dapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Fendi Suhaimi dapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) karena yang punya mobil dan penjualan lainnya dapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Taufik Khurrohman dapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Putra Agung Wibowo yang mengangkut kabel tersebut.

Menimbang Bawa terdakwa mencuri kabel tidak ada ijin dari pemilik kabel yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Bawa terdakwa ingat pencurian kabel milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 24.00 wib bersama Taufi Khurrohman, Bawa terdakwa mengambil kabel masuk dengan cara membuka kedua roda rel pintu ruangan;

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti .

Ad. 3 Unsur. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan secara berlanjut

Menimbang maksud bersekutu adalah sebuah kerjasama untuk merencanakan suatu niat, ikut berperan serta atau bekerja sama untuk melakukan perbuatan. Dalam hal unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan bersama sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana beberapa orang tersebut mempunyai peran masing –masing dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian. Maksud unsur secara berlanjut adalah dimana perbuatan satu dengan yang lain harus berhubungan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti perbuatan berlanjut (*voortgezette handelling*).

Menimbang , Bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **Muhammad Aziz Moko bin Marwan** bersama –sama dengan Taufik Khurrohman telah mencuri kabel power milik BPWS disaat mereka berdua berada di shift kerja yang sama untuk bertugas melakukan pengamanan terhadap barang milik BPWS. Keduanya saling bekerja sama melakukan tidak pidana pencurian tersebut. Terlihat pada pencurian yang kedua, saudara Taufik Khurrohman bertugas untuk mengambil kabel power yang sudah dipotong sebelumnya didalam gudang dan terdakwa **Muhammad Aziz Moko bin Marwan** bertugas untuk menjual Kabel power tersebut. Hasil dari penjualan kabel tersebut dibagi dua sama rata. Bawa perbuatan terdakwa **Muhammad Aziz Moko bin Marwan** dilakukan secara berkelanjutan yang mana pencurian itu dilakukan pada akhir November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilanjutkan pada tanggal 23 desember 2020 kemudian pada tanggal 26 Desember 2020.

Menimbang bahwa unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan secara berlanjut, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didikwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter
- 2 (dua) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 6 (enam) meter
- 1 (satu) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
- 1 (satu) potong baju satpam warna putih a/n Aziz Moko
- 1 (satu) celana panjang satpam warna biru dongker;

karena barang bukti tersebut Dilkembalikan kepada saksi RIFKI DZULQORNAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aziz Moko bin Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 jo Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hasbi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter
 - 2 (dua) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 6 (enam) meter
 - 1 (satu) buah potong kawat tembaga dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk GLOBE yang rusak dan bekas dipotong

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju satpam warna putih a/n Aziz Moko
- 1 (satu) celana panjang satpam warna biru dongker;

karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIFKI DZULQORNAIN

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin , tanggal 17 mei 2021 oleh kami, Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum, PUTU WAHYUDI, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 20 MEI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Aditya Y, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum. Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H..

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, SH.